

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 93/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2019

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93/PL.02.2-Kpt/63/Prov/IX/2019 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 September 2019.